KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Kyai Mojo Srondol Kulon Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024. (7474192) - Faksimile 024 (7479261)
Laman : www.bbpmpjateng.dikdasmen.go.id Email : bbpmpjateng@dikdasmen.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 0260/C7.3/OT.02.02/2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

KEPALA BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan pelayanan publik wajib dilaksanakan;

b. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya BBPMP Provinsi Jawa Tengah, perlu dibuat standar pelayanan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Permohonan Informasi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat sebagai PPID
9. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI**

Pasal 1

Standar pelayanan permohonan informasi pada Unit Layanan Terpadu BBPMP Provinsi Jawa Tengah merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Pasal 2

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi :

a. Dasar Hukum;
b. Peryaratan pelayanan;
c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
d. Jangka Waktu penyelesaian;
e. Biaya/Tarif
f. Produk pelayanan;
g. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
h. Kompetensi pelaksana;
i. Pengawasan Internal;
j. Penanganan pengaduan, saran dan masukkan;
k. Jumlah Pelaksana;
l. Jaminan Pelaksana;
m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan;
n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Maret 2025

Kepala,

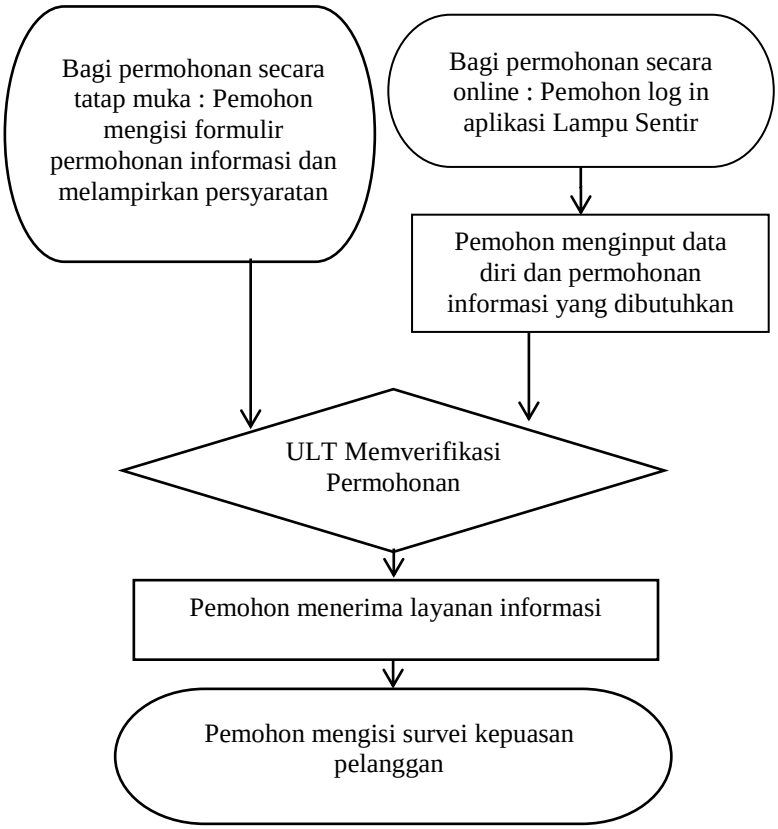
Dr. Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.
NIP 197303192000032001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat Keputusan Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 0260/C7.3/OT.02.02/2025
Tanggal : 25 Maret 2025

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN INFORMASI

PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY)*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Menunjukkan KTP/Bukti Identitas bagi Perorangan 2. Menyerahkan fotokopi akte pendirian bagi Lembaga (organisasi masyarakat, organisasi politik, yayasan, dan perusahaan), sedangkan untuk sekolah atau instansi pemerintah menunjukkan surat tugas 3. Surat pernyataan untuk menggunakan data dan informasi sesuai dengan tujuannya.
2	Prosedur	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 3 hari kerja jika informasi tersedia, jika belum tersedia memerlukan penambahan 7 hari kerja
4	Biya/tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Pelayanan	Data dan Informasi publik bidang pendidikan dasar dan menengah
6	Penanagan pengaduan, saran dan masukkan	1. Pengguna layanan dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukkan secara langsung ke Unit Layanan Terpadu BBPMP Provinsi Jawa Tengah 2. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jl. Kyai Mojo Srondol Kulon, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah Telepon : 024 – 7474192

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

		Faksimile : 024 - 7479261 3. Layanan pengaduan 24 jam melalui : Email : bbpmpjateng@dikdasmen.go.id Portal Unit Layanan Terpadu : ult.bbpmpjateng.id Portal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) : lapor.go.id

PENGELOLAAN PELAYANANAN (*MANUFACTURING)*

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/P/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 Tentang Penunjukan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat sebagai PPID 9. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Layanan ber-AC 2. Komputer dan Printer 3. Jaringan Internet 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Faksimile 6. Free Wifi 7. Dispenser 8. Televisi 9. Mesin Fotokopi 10. Layar Pengumuman/Running Text 11. Mesin Tiket Antrian 12. Aplikasi Lampu Sentir (Layanan Masyarakat Terpadu Secara Terintegrasi)

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 4. Memahami informasi bidang Pendidikan dasar dan menengah; 5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); 7. Komunikatif dan sopan.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Diawasi oleh Penanggung Jawab Unit Layanan Terpadu dan Sistem Pengendalian Internal; 3. Konsisten dalam pemberian penghargaan dan sanksi.
5	Jumlah Pelaksana	Penanggung Jawab : 1 orang Ketua : 1 orang Wakil Ketua : 1 orang Sekretaris : 1 orang Anggota : 7 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka, dan tepat waktu; serta 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan dan keamanan data; 2. Jaminan tidak melakukan penyalahgunaan data; serta 3. Data/informasi yang diberikan valid dan dijamin kebenarannya.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan triwulan sekali untuk meningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 25 Maret 2025

Kepala,

Dr. Nugraheni Triastuti, SE., M.Si.

NIP 197303192000032001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE